



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah.

14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

BAB II

PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Pendataan Objek dan Subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksinya.
- (4) Dalam hal SPOP ditandatangani bukan oleh subjek pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.

Pasal 3

Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- b. Pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pendataan secara pasif, formulir SPOP dapat diperoleh subjek pajak di Dinas Pendapatan atau tempat yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif Dinas Pendapatan dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan objek pajak bumi dan bangunan dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pendataan disusun dengan rencana kerja dan mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran objek pajak baru adalah pendaftaran objek pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas;
 - b. Mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah Kota Jambi;
 - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - f. Surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan oleh kepada Walikota selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;

- g. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
- 1) Foto Copy Sertifikat;
 - 2) Foto Copy Akta Jual Beli / Akta Notaris / Akta Hibah / Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - 3) Foto Copy KTP;
 - 4) Surat Keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

**BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI B
NOMOR 4**


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

 <p>DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</p>	No. Formulir <input type="text"/>
	<p><small>Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak. Berikan tanda silang pada kolom yang sesuai</small></p>
<p>KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI:</p>	
<p>1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data</p>	
<p>2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> DT II <input type="text"/> KEC. <input type="text"/> KEL. <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/></p>	
<p>3. NOP BERSAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
<p>A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU</p>	
<p>4. NOP ASAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
<p>5. NO. SPPT LAMA <input type="text"/></p>	
<p>B. DATA LETAK OBJEK PAJAK</p>	
<p>6. NAMA JALAN <input type="text"/> 7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/></p>	
<p>8. KELURAHAN <input type="text"/> 9. RT. <input type="text"/> 10. RW. <input type="text"/></p>	
<p>11. KECAMATAN <input type="text"/></p>	
<p>C. DATA SUBJEK PAJAK</p>	
<p>12. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa</p>	
<p>13. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS (*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI (*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan (*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya</p>	
<p>14. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/> 15. NPWP <input type="text"/></p>	
<p>16. NAMA JALAN <input type="text"/> 17. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/></p>	
<p>18. KELURAHAN / DESA <input type="text"/> 19. RT. <input type="text"/> 20. RW. <input type="text"/></p>	
<p>21. KECAMATAN <input type="text"/></p>	
<p>22. KABUPATEN / KOTA KODE POS <input type="text"/></p>	
<p>23. NOMOR KTP <input type="text"/></p>	
<p>D. DATA TANAH</p>	
<p>24. LUAS TANAH (M²) <input type="text"/> 24a. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/></p>	
<p>24b. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kaping Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum</p>	
<p><small>Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan</small></p>	

Dilanjutkan di halaman berikutnya

<p>E. DATA BANGUNAN</p>		
<p>25. JUMLAH BANGUNAN <input type="text"/></p>		
<p>F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK</p>		
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi No. Tahun 2013</p>		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p><small>* Dalam hal bertindak selaku Kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan. * Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Objek Pajak. * Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985</small></p>		
<p>G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG</p>		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/>	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/>	
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS <input type="text"/>	35. NAMA JELAS <input type="text"/>	
32. NIP <input type="text"/>	36. NIP <input type="text"/>	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan, sket/denah lokasi objek pajak (lampa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran

JL. SEBERUJ	Karno	Ali	JL. KERINCI
			Burhan

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

FORMULIR LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemuktahiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual			
2. NOP PR DT II KEC KEL BLOK NO URUT KODE 3. JUMLAH BNG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apolik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit / Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkell/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah			
6. LUAS BANGUNAN (M ²)		7. JUMLAH LANTAI	
8. THN BANGUNAN		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
9. THN DIRENOVASI		11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu			
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decarbon/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasal/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng			
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Corblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng			
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada			
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC <input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window		18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)	
<input type="checkbox"/> 1. Duplesler <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		22. JUMLAH LIFT	
DGN LAMPU <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> TNP LAMPU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput		<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kapsul Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Barang Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>	
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		25. PEMADAM KEBAKARAN	
24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/ Balako		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire AL <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
26. JML SALURAN PES. PABX		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	
C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB=3/8 <input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8) 28. TINGGI KOLOM (M) <input type="checkbox"/> 29. LEBAR BENTANG (M) <input type="checkbox"/> 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²) <input type="checkbox"/> 31. KELILING DINDING (M) <input type="checkbox"/> 32. LUAS MEZZANINE (M ²) <input type="checkbox"/>			
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDAR <input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9) 33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4 <input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4) 34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5) 35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4 36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> 37. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6) 38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7) 39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non - Restort <input type="checkbox"/> 2. Restort <input type="checkbox"/> 40. JUMLAH BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang 41. JUMLAH KAMAR <input type="checkbox"/> 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12) 44. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1 <input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13) 45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4 46. JML APARTEMEN <input type="checkbox"/> 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15) 49. KAPASITAS TANGKI (M ³) <input type="checkbox"/> 50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah <input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16) 51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000Rp.) 52. NILAI SISTEM <input type="checkbox"/> 53. NILAI INDIVIDUAL <input type="checkbox"/>			
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI		59. TGL. PENELITIAN	
55. TGL. PENDATAAN		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	
58. NIP			